



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris (Kantor Desa XXX), tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada hari itu juga dalam regiser perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku

halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 4/4/IX/2003 tanggal 22 September 2003, karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi kemudian terakhir tinggal dirumah pribadi Pemohon dan Termohon yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang keturunan yang masing-masing bernama:

- **Anak I**(umur 17 tahun);
- **Anak II**(umur 10 tahun);

Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Mei Tahun 2020 yang disebabkan karena:

- Termohon sering mencemburui Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Juli Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah saat Termohon terus menerus mencurigai Pemohon. Hal itu membuat Pemohon tidak terima lagi dengan sikap Termohon dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Setelah beberapa bulan Pemohon pergi, Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain. Hal itu dibuktikan dengan beredarnya Video perbuatan asusila Termohon dengan laki-laki idaman lain Termohon tersebut. Karena malu dengan perbuatan Termohon, Pemohon

halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya sejak saat itu antara keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah sama sama lagi sampai sekarang;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Termohon yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Upaya mendamaikan dan Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil,

halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur mediasi yang harus ditempuh kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan hakim mediator Muhammad Rizky Fauzan,.L.c akan tetapi dalam laporannya dinyatakan tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
2. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang benar adalah Pemohon dan Termohon kadang-kadang saja bertengkar dan berselisih;
5. Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon dikarenakan adanya wanita idaman lain bernama XXX yang merupakan teman kerja Pemohon di PLT serta Pemohon selalu mengunci HP Pemohon dan membawa Hp bahkan ke kamar mandi;
6. Bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain yang benar adalah memang Termohon melakukan *videocall* dengan laki-laki lain yang Termohon tidak mengenal sebelumnya, pada saat ini laki-laki tersebut meminta Termohon untuk memperlihatkan dada Termohon dan tanpa disadari hal tersebut direkam oleh laki-laki tersebut, dengan kejadian tersebut laki-laki

halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Termohon uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) agar tidak menyebarkan video tersebut akan tetapi tidak disanggupi oleh Termohon. Peristiwa ini terjadi pada saat Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 7 bulan lamanya;

7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa benar Pemohon menginginkan bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan suami istri pada bulan Mei 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila permohonan perceraian dikabulkan maka Penggugat Rekonvensi meminta haknya sebagai istri yang telah menikah dengan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun yakni:

- 2.1 Nafkah iddah yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim;
- 2.2 Nafkah lampu yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim;
- 2.3 Mut'ah yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim;
- 2.4 Nafkah Anak yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, nafkah madhiyah mut'ah dan nafkah anak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yakni:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar pada poin nomor 4 Pemohon dan Termohon tidak selalu bertengkar;
2. Bahwa terhadap poin 5 Pemohon kurang mengetahui mengenai HP yang terkunci akan tetapi memang benar Pemohon membawa Hp saat ke kamar mandi;
3. Bahwa terhadap jawaban poin nomor 7 benar Pemohon meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020 serta mendapatkan video asusila Termohon dengan laki-laki lain pada bulan Februari 2021 dari istri adik Pemohon bernama Minarmi akan tetapi Pemohon tidak mengetahui jika Termohon mendapatkan ancaman dari laki-laki tersebut akan menyebarkan vidio tersebut apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan suami istri pada bulan Mei 2020;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi permintaan tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan beras dan uang sejumlah Rp. 5000.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya dapat memberikan nafkah yakni:

halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Lampau tidak menyanggupi karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sesuai dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon dan Jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Temohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya;

Pembuktian

Pemohon:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonanya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat
 1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 4/4/IX/2003 Tanggal 22 September 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Wakatobi. Bermaterai cukup, dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Katua Majelis ditandai dengan (P.1) diberi paraf dan tanggal;
 2. Fotokopi Nota pengambilan beras bulan Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Tuan Halim. Bermaterai cukup, dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Katua Majelis ditandai dengan (P.2) diberi paraf dan tanggal;
 3. Fotokopi Nota pengambilan beras bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020 serta Januari Tahun 2021 halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tuan Halim. Bermaterai cukup, dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Katua Majelis ditandai dengan (P.3) diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Nota pengambilan beras bulan Februari dan Maret Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Tuan Halim. Bermaterai cukup, dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Katua Majelis ditandai dengan (P.4) diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi pembayaran angsuran di Koperasi Unit Desa (KUD) XXX pada bulan Juli dan Oktober Tahun 2020 serta Maret Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh bendahara KUD XXX. Bermaterai cukup, dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Katua Majelis ditandai dengan (P.5);

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa XXX, tempat kediaman Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, dibawah sumpahnya didean sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Termohon yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;

halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2020 Sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perseisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Tahun 2020 pada saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon pulang kerja larut malam setelah isya sehingga menyebabkan Termohon curiga dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain yang merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sepintas video tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari tetangga yang diperoleh dari akun *Facebook*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti durasi vidio tersebut dikarenakan hanya melihat video tersebut secara sepintas karena merasa tidak enak hati yang disebabkan pemeran wanita dalam vidio tersebut yakni Temrohon yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi berpendapat vidio tersebut tidak wajar dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termoho sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Mei 2020 akan tetapi Pemohon dan Termohon saat itu masih tinggal satu rumah kemudian pertengkaran kedua pada bulan Juli 2020 sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui vidio tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 pada saat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya berupa uang dan beras;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberikan beras setiap kali anak-anak Pemohon dan Termohon meminta beras sebesar 25 Kg, selain beras Pemohon memberikan uang kepada anak-anaknya tergantung kebutuhan dan setiap diminta oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa XXX dan tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Wakatobi, dibawah sumpahnya didean sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Termohon yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2020 Sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perseisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi berdua dengan wanita lain dengan bermesraan;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang dicemburui Termohon bernama XXX yang merupakan rekan kerja Pemohon saat bekerja di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui vidio Termohon dengan laki-laki lain yang memperlihatkan bagian dada sedangkan aki-laki tersebut memegang alat kelaminnya akan tetapi saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan permintaan laki-laki tersebut atau keinginan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui vidio tersbeut pada bulan Februari 2021 dari HP tetangga saksi yang bernama Masni akan tetapi saksi tidak mengetahui sumber vidio tersebut ;

halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya berupa beras dan uang, terakhir saksi melihat pada bulan Februari 2021 Pemohon memberikan beras dan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Termohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi yakni:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya didean sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;

halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video Termohon dengan laki-laki lain akan tetapi hanya mendengar dari cerita tetangga mengenai video tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon bekerja di XXX akan tetapi sekarang bekerja di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak Mei 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video Termohon dengan laki-laki lain akan tetapi hanya mendengar dari cerita tetangga mengenai video tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon bekerja di XXX akan tetapi sekarang bekerja di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;

halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak Mei 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Kesimpulan para pihak

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat tinggal kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, untuk itu berdasarkan Pasal

halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 Ayat (1) Rbg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Pertimbangan tentang Legal Standing

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan hakim mediator Muhammad Rizky Fauzan., Lc akan tetapi dalam laporan mediasi menyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah

halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkain dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan telah mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada intinya membatah dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang telah diakui dan Termohon keberatan untuk bercerai;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini, maka dalam pembuktian harus menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yakni:

- Bahwa atas dalil yang telah diakui maka dianggap sudah terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan;
- Bahwa kedua belah pihak Pemohon dan Termohon dibebankan bukti secara seimbang, Pemohon membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 54, 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Pemohon

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 22 September 2003 dan tercatat di KUA Kecamatan XXX, maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta memberi bukti bahwa Pemohon selama berpisah tempat tinggal tetap memberikan nafkah berupa beras kepada Termohon dan anak-anaknya, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Rbg dan Pasal 175 Rbg, karenanya telah terpenuhi syarat formil saksi;

halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang diakui oleh Termohon yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan berpisah tempat tinggal dikarenakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon menemani sudah berpisah tempat tinggal selama 12 bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dengan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan mempunyai nilai pembuktian;

Termohon

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Rbg dan Pasal 175 Rbg, karenanya telah terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menyatakan hanya mendengar dari cerita Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa keterangan saksi hanya mendengar dari cerita Termohon dan tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil dengan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada 22 September 2003 kemudian tercatat di KUA Kecamatan XXX dan sampai telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon curiga Pemohon memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengjaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan perlu dianalisis dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kedua bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan indikasi rumah tangga yang tidak sehat antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak terciptanya rumah tangga ideal yang memberikan ketenangan dan kenyamanan diantara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga yakni Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terbangun komunikasi yang baik sehingga diantara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan untuk hidup bersama dalam kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup terpisah tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum dan membangun komunikasi yang baik diantara suami istri, dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya dan saling bersika acuh sama lain sehingga pernikahan kedua belah pihak tidak mencerminkan keluarga yang utuh dan bahagia;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang bahwa nilai-nilai yang harus dipegang oleh suami istri adalah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji tujuan syariah khususnya hukum perkawinan pada hakekatnya hukum dasar perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang darurat sehingga mengenai masalah

halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian apabila dalam syariat tidak memuat aturan-aturan mengenai alasan perceraian akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga diangga telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir

halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin diantara keduanya menunjukkan segala ketidak wajaran dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil, begitupula upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan dan apabila diteruskan akan menyebabkan pahitnya penderitaan dan menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya

halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni diantara suami istri yang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karenanya petitum nomor 1 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum nomor 2 untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahpahaman penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu Pengajuan

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 158 Rbg;

Pertimbangan Pokok Perkara

halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan untuk membayar nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun selain masing-masing dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas maka Majelis Hakim menganggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Pertimbangan Hak Ex Officio

1. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila perkawinan yang putus karena talak maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebaskan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di atas Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori istri yang *nuzyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa XXX dengan penghasilan sebesar Rp 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut sehingga dalam mencukupi kebutuhan primer disesuaikan dengan pendapatan yang diterimanya;

halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan seorang bekas suami kepada bekas istrinya selama menjalani masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dalam perkara ini maka ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yakni *pertama* apakah Termohon/ Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah. *Kedua* berapa besaran nominal yang patut diberikan kepada istri untuk itu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang diterima oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan poin 16 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam sidang *take home pay* yang diterima sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan asas kepatutan dan asas manfaat serta kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi saat ini yang dinilai oleh Majelis Hakim mampu dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000 X 3 bulan = Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang tentang pemberian mut'ah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kelayakan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menerima mut'ah dan besaran yang diterima oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis perlu mengambil dalil Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang*

halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

Menimbang bahwa perceraian ini merupakan kehendak suami maka pemberian mut'ah ini wajib diberikan oleh bekas suami berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran mut'ah yang diterima oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan serta lamanya perkawinan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan poin 16 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang bahwa pemberian mut'ah yang dihubungkan dengan perkara ini serta melihat fakta hukum antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menikah selama 7 tahun lamanya dan telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan penghasilan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebagai sekretaris Desa XXX sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jumlah besaran mut'ah berdasarkan aspek kemampuan dan kepatutan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi serta untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak;

2. Tentang Pertimbangan Nafkah Madhiyah

Menimbang tentang nafkah madhiyah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kelayakan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menerima nafkah madhiyah dan besaran yang diterima oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa mengenai nafkah madhiyah ini Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam pembuktiannya yakni P.2, P.3, P.4 dan P.5 beserta dua orang saksi menyatakan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi beserta anaknya, sehingga mengenai tuntutan nafkah madhiyah Termohon/ Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah ditolak maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai jumlah besaran nafkah madhiyah yang diterima oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah memiliki 2 orang anak yang bernama Anak I umur 17 tahun dan Anak II umur 10 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Termohon maka berdasarkan ketentuan:

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa " bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"
- Poin 5 Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni " Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan kewajiban bagi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai kemampuan suami dan keputusan berdasarkan besaran *take home pay* yang diterima oleh suami sebagaimana ketentuan poin 16 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan anak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I umur

halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun dan Anak II umur 10 tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia, semakin besar kebutuhan hidupnya, berdasarkan ketentuan poin 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa:

halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1.2 Memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1.3 Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan tahun 1442 Hijriyah, oleh kami Hamsin Haruna, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azka Rafiyulloh Muhtarom, S.Sy dan Annisa Mina Ramadhani, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Akbar Amin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Muhammad Azka Rafiyulloh
Muhtarom, L.c**

Hamsin Haruna, S.H.I

Hakim Anggota II

halaman 31 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Mina Ramadhani, SH.I

Panitera Pengganti

M.Akbar Amin, SH

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
.				
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	3.000.000
.				
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000
.				
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
.				
6	Biaya Materai	:	Rp.	10.000
.				
	Jumlah	:	Rp.	3.120.000
	(tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);			

halaman 32 dari 30 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Wgw